



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2025-2029**

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI**

## KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti dan Angayu bagya Kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa -Tuhan Yang Maha Esa atas asungkertawara Nugraha-Nya, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai salah satu media untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan.

Dalam penyusunan rencana strategis ini, kami mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dan berkontribusi dalam hal pemikiran sehingga dapat tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Besar harapan kami Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga target-target yang tertuang di dalamnya dapat tercapai untuk mewujudkan system tata kelola pemerintahan yang baik.

Bali, 22 September 2025  
Inspektur,



**I Wayan Sugiada, S.H.,M.H.**  
NIP. 19651231 198603 1 175

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT</b> .....	<b>6</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat .....	6
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.1.2 Sumber Daya.....	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan.....	20
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	18
2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis .....	20
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	20
2.2.2 Telaahan Rencana Strategis .....	21
2.2.3 Telaahan Faktor Eksternal dan Internal (Analisis SWOT).....	22
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	26
3.2 Strategi dan Kebijakan.....	28
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>31</b>
4.1 Rencana Program.....	31
4.2 Kerangka Pendanaan .....	33
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	28
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>29</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (Good Governance), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Inspektorat sebagai Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut.

Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Sebelum melaksanakan tugas dan fungsi diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025–2029 sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman arah dan

pengembangan unit kerja dan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan.

## **1.2 Dasar Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2025 Nomor 12).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat disusun dengan maksud menjadikan acuan resmi bagi Aparatur Sipil Negara Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2025-2029.

Dokumen Renstra Inspektorat adalah penjabaran RPJMD, tentunya yang terkait dengan Tujuan/Sasaran Strategis, program dan kegiatan yang mendukung Program prioritas Gubernur terpilih.

Renstra Inspektorat merupakan bagian dari dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2025 - 2029 adalah:

- (1) Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
- (2) Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
- (3) Sebagai penjabaran visi, misi, Tujuan dan Sasaran kedalam program/kegiatan yang mampu diwujudkan dan direalisasikan sesuai yang telah ditetapkan.
- (4) Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali periode tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
3. Bab III merupakan Bab Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra, telaahan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT).

4. Bab IV merupakan Bab Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan, yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan.
5. Bab V merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.
6. Bab VI merupakan Bab Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana program, Rencana kegiatan dan kelompok sasaran, serta kerangka pendanaan indikatif
7. Bab VII merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menggambarkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Bab VIII Penutup memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan penanganan pengaduan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai Uraian Tugas Inspektorat Secara Detail Dijabarkan Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.


Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :
  - a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;

Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari :

- a) Inspektur Pembantu Wilayah I.
- b) Inspektur Pembantu Wilayah II
- c) Inspektur Pembantu Wilayah III
- d) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- e) nspektur Pembantu Wilayah V
- 3) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
- 4) Jabatan Fungsional lainnya.

### STRUKTUR ORGANISASI



Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

- 1) Inspektur mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Inspektorat;
  - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
  - c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Inspektorat;
  - d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Inspektur Pembantu Wilayah atau Pejabat Fungsional/Pelaksana;
  - e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
  - f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Inspektorat;
  - g. menyusun pedoman/peraturan di bidang pengawasan;
  - h. menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM APIP;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pengawasan;
  - j. melaksanakan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui fasilitasi, konsultasi monitoring dan evaluasi, audit, review, tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - k. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - l. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
  - m. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah;
  - n. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) lingkup Inspektorat;

- o. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- p. memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan bidang pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- q. menyusun laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- r. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- s. memberikan umpan balik kepada Inspektur Pembantu Wilayah, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- t. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- u. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- v. menerima dan meriviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- w. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- x. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan kegiatan kerja sekretariat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
- c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga

- memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Inspektorat;
  - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;
  - i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan;
  - j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
  - k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Inspektorat;
  - l. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Inspektorat;
  - o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
  - p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Inspektorat;
- q. melaksanakan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monev pencapaian kinerja;
  - r. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - t. melaksanakan fasilitasi administrasi inovasi;
  - u. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - v. merancang dan melaksanakan penguatan Aparat Pengawas Pemerintah (APIP) melalui peningkatan kompetensi, anggaran, dan sarana dan prasarana;
  - w. mengkoordinasikan pelaksanaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemerintah Provinsi Bali;
  - x. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan Irjen Kemendagri;
  - y. memonitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
  - z. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
  - aa. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Inspektur;
  - bb. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
  - cc. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - ee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
  - b. menyusun perjanjian kinerja;

- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
  - d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Irban untuk disampaikan kepada Sekretaris;
  - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
  - g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
  - i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
  - j. melaksanakan pengelolaan barang;
  - k. melaksanakan urusan kehumasan;
  - l. melaksanakan urusan kepastakaan;
  - m. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
  - n. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
  - o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
  - p. menghimpun dan menginventarisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - q. meningkatkan kompetensi Aparatur Pengawas Pemerintah (APIP);
  - r. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
  - s. memberikan masukan penilaian kinerja;
  - t. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;

- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Inspektur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan;
- h. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. melaksanakan asistensi, konsultasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
- j. melaksanakan fasilitasi pengawasan internal maupun pengawasan BPKP;
- k. mengkoordinir pelaksanaan dan mengevaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- l. melaksanakan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- m. melaksanakan penilaian pemberian penghargaan di bidang tata kelola pemerintahan;
- n. memonitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
- o. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- p. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Inspektur;
- q. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan; dan

t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur melalui Sekretaris.

5) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Inspektur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perencanaan dan infrastruktur;
- h. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;
- i. melaksanakan asistensi, konsultasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
- j. koordinasi, dan verifikasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi serta Stranas PK;
- k. melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
- l. melaksanakan review Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah;
- m. melaksanakan tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat penegak Hukum (APH);
- n. memonitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
- o. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- p. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada

Inspektur;

- q. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur melalui Sekretaris.

6) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Inspektur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang keuangan dan aset;
- h. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. melaksanakan asistensi, konsultasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
- j. melaksanakan review dokumen rencana pembangunan dan anggaran daerah;
- k. melaksanakan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan BPK;
- m. memonitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan

mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;

- o. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Inspektur;
  - p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
  - q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- 7) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Inspektur Pembantu IV;
  - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
  - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Inspektur;
  - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. melakukan koordinasi dengan Inspektur Pembantu;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kebudayaan, pariwisata, dan sumber daya manusia;
  - h. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - i. melaksanakan asistensi, konsultasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
  - j. melaksanakan evaluasi dan review akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - k. melaksanakan pendidikan anti korupsi dan tunas integritas;
  - l. mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pembangunan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

- dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - n. memonitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
  - o. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
  - p. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Inspektur;
  - q. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
  - r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- 8) Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Inspektur Pembantu V;
  - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
  - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Inspektur;
  - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. melakukan koordinasi dengan Inspektur Pembantu;
  - g. melaksanakan investigasi dan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
  - h. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - i. mengelola kegiatan pengawasan audit investigasi terhadap kasus

- penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah;
- j. mengendalikan mutu hasil audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - k. mengelola kegiatan pengawasan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - l. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan pengaduan masyarakat terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - m. mengelola kegiatan pengawasan pengaduan masyarakat terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - n. melaksanakan fasilitasi/Pengendalian Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) serta Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP);
  - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan gratifikasi;
  - p. melaksanakan fasilitasi Survey Penegakkan Integritas (SPI);
  - q. memonitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Inspektur;
  - r. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
  - s. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Inspektur;
  - t. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
  - u. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur melalui Sekretaris.

### 2.1.2 Sumber Daya

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya manusia sebanyak 180 orang terdiri dari 136 orang PNS, 27 orang PPPK, dan 17 orang tenaga kontrak. Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dirinci sebagai berikut:

1) Menurut Pangkat/Golongan ;

• PNS Golongan	IV	sebanyak	24 orang
• PNS Golongan	III	sebanyak	109 orang
• PNS Golongan	II	sebanyak	3 orang
• PNS Golongan	I	sebanyak	0 orang
• PPPK Golongan	IX	sebanyak	23 orang
• PPPK Golongan	VII	sebanyak	3 orang
• PPPK Golongan	V	sebanyak	1 orang

2) Data Berdasarkan Jabatan Struktural :

No	Eselon	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki - Laki		
1	I	-	-	-	
2	II	-	1	1	
3	III	-	6	6	
4	IV	-	1	1	
	<b>Jumlah</b>	-	<b>8</b>	<b>8</b>	

3) Menurut tingkat Pendidikan Formal :

- ✚ Sarjana Strata-3 (S3) sebanyak 1 orang;
- ✚ Sarjana Strata-2 (S2) sebanyak 44 orang;
- ✚ Sarjana Strata-1 (S1) sebanyak 107 orang;
- ✚ D III sebanyak 4 orang;
- ✚ SMU/Sederajat sebanyak 2 orang ;
- ✚ SLTP sebanyak 5 orang ;
- ✚ SD sebanyak 0 orang.

Jumlah aset yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Tanah	5.908.000.000
2	Alat-alat Angkutan	6.042.920.682
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.895.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.541.877.825
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	929.964.960
6	Alat Laboratorium	9.000.000
7	Alat Persenjataan	157.163.000
8	Komputer	3.777.314.281
9	Bangunan gedung	11.404.367.303,87
10	Monumen	94.058.000
11	Jaringan	129.460.000
12	Bahan Perpustakaan	8.457.505
13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	194.585.700
	<b>Total</b>	<b>20.083.192.401,87</b>

Disamping dukungan sarana dan prasarana (hardware) sebagaimana diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali juga didukung oleh perangkat lunak (software) yang contohnya seperti Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kode Etik dan Norma Pengawasan, Pedoman Operasional Pengawasan (POP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pemeriksaan.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan**

Mengenai kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali 5 tahun terakhir disajikan dalam table berikut :

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	100	100	100	100	95,13	99,1	98,57	100	99,86

#### **2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi aparat pengawas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu :

1. Spirit dan Etos kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan

Semangat dan etos kerja aparat pengawas intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat Pengawas intern pemerintah (APIP) pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawas

2. Sistem Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Perlu Terus Ditingkatkan

Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.

3. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Masih Perlu Terus Ditingkatkan Dan Dibudayakan

Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan/pengendalian intern di lingkungan kerjanya.

4. Fungsi Inspektorat Sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai *watch dog* tetapi sebagai pembinaan dan seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (*quality assurance*). Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinyapun harus bisa menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan, oleh karena itu Inspektorat harus terus berupaya meningkatkan kemampuan sumberdaya yang ada untuk dapat terlaksana fungsi sebagai *quality assurance* terhadap pelaksanaan tugas SKPD sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

## 2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

### 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat Daerah Provinsi Bali merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal/ Kewenangan	Eksternal/ diluar kewenangan	
Sistem Pengendali Instansi Pemerintah (SPIP)	Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi belum baik	Nilai Maturitas dan efektivitas SPIP	Tuntutan terhadap penerapan SPIP secara baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Pimpinan OPD</li> <li>- Lingkungan Pengendalian</li> <li>- Praktik Pengendalian Intern</li> <li>- Monev Pengendalian Intern.</li> </ul>	Belum optimal
Pengelolaan keuangan dan aset	Pengelolaan keuangan dan aset Pemprov Bali belum baik dan sesuai SAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAP</li> <li>- Opini BPK terhadap LKPD</li> </ul>	Tuntutan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pemahaman terhadap akuntansi</li> <li>- Tidak ditaatinya regulasi yang ada</li> </ul>	Belum optimal
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Baik APIP maupun BPK Belum	Hasil pemutakhiran Data tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Tuntutan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut tepat waktu	Kesadaran dan komitmen OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan rendah	Belum Optimal

	tepat waktu				
Pengawasan dalam pelayanan publik	Penanganan kasus pengaduan masyarakat belum optimal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengawasan	Keterbatasan SDM yang menangani pengaduan	Banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang masuk	Belum optimal
Penguatan APIP	Kualitas dan Kuantitas APIP belum optimal	Level kapabilitas APIP	Keterbatasan kuantitas dan kualitas APIP	Terbatasnya jumlah APIP dan penyelenggaraan Diklat/Bimtek yang berkaitan penguatan kapabilitas APIP.	Belum optimal

### 2.2.2 Telaahan Rencana Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada tabel diatas, mengenai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat, dapat dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu:

1. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan Threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman
3. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Melalui metoda diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan isu strategis:

- a. Tuntutan memperoleh Opini BPK (WTP) yang lebih berkualitas dan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Penerapan SPIP/MRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang lebih efektif;
- c. Tuntutan penguatan Kapabilitas APIP yang lebih optimal;
- d. Tuntutan memberikan Pelayanan Publik yang Prima;
- e. Tuntutan Optimalisasi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), Stranas PK dan Survey Penilaian Integritas (SPI);

Diharapkan melalui isu-isu strategi tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menjawab dan mewujudkannya serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama periode 5 tahun kedepan.

### **2.2.3 Telaahan Faktor Eksternal dan Internal (Analisis SWOT)**

Keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat tergantung dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga untuk kelancaran pelaksanaannya, faktor-faktor tersebut perlu dianalisis.

#### **A. Lingkungan Internal**

##### **1. Kekuatan (*Strenghts*)**

- 1) Struktur Organisasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali.
- 2) Kerjasama Tim pada Bidang Pengawasan Aparatur cukup baik dan sangat mendukung di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
- 3) Adanya pedoman/SOP dalam melakukan pengawasan.
- 4) Adanya program pemeriksaan yang jelas yang ditetapkan setiap tahun berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 5) Anggaran dan Sarana prasarana kantor relatif cukup memadai.

##### **2. Kelemahan (*Weakness*)**

- 1) Jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan (P2UPD) belum memadai.
- 2) Kompetensi SDM relatif rendah.
- 3) Disiplin dan kinerja SDM masih kurang.

- 4) Alat bantu pemeriksaan terbatas.

## **B. Lingkungan Eksternal**

### **1. Peluang (*Opportunities*)**

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberantas KKN tinggi.
- 2) Tingginya kontrol masyarakat akan kinerja instansi pemerintah.
- 3) Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Tingginya moral, etika, nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

### **2. Tantangan (*Threats*)**

- 1) Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Sosialisasi kebijakan publik dan perundang-undangan belum memadai.
- 3) Penegakan hukum dan penerapan sanksi masih rendah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan faktor penentu keberhasilan. Penetapan faktor penentu keberhasilan didasarkan pada analisis isu- isu strategik dan penilaian dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal berupa faktor-faktor Kekuatan (*Strenghts*) dan Kelemahan (*Weakness*) serta faktor lingkungan eksternal berupa Peluang (*Opportunities*) dan Tantangan (*Threats*) yang ada.

Faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factor*) ini merupakan faktor- faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu

diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan pengawas yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.
4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali belum memiliki aparat pengawas yang memadai baik Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah .
5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.
6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun hasil perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/ pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.

8. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan pada masing-masing tugas dan kegiatan.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam RPJMD lebih lanjut ditetapkan Program dari masing-masing perangkat daerah. Program perangkat daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, dengan berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta berorientasi pada hasil (*outcome-based approach*). Tujuan penetapan Program perangkat daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sinergi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan  
Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan berdampak nyata.
2. Memastikan Penggunaan Anggaran yang Efektif dan Berbasis Kinerja  
Mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan dan prinsip *value for money*, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga pencapaian program dapat dievaluasi secara berkala.
4. Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Mengembangkan program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

5. Mendukung Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik  
Mendorong program perangkat daerah yang mengintegrasikan teknologi digital dan *smart governance*, guna mempercepat reformasi birokrasi dan efisiensi layanan.
6. Menjaga Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal  
Menyelenggarakan program yang mendukung pelestarian adat, budaya, dan lingkungan hidup sebagai bagian dari konsep *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Tugas dan Fungsinya (Core Busines) adalah membantu kepala daerah dalam fungsi penunjang pada pengawas penyelenggaraan Pemerintahan (dalam mengawal/menjaga tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan bersih).

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan yaitu : **”Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**, yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sekaligus menetapkan tujuan tersebut untuk mencapai sasaran-sasaran, dimana tujuan yang berkaitan langsung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

**TARGET KINERJA SASARAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pendampingan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100	100	100	100	100

## 3.2 Strategi dan Kebijakan

### A. Strategi

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan kedalam Strategi, sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan penyempurnaan pedoman pengawasan.
- b) Pengaturan kelembagaan.
- c) Penjabaran dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.
- d) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait yang berkompeten.
- e) Peningkatan sumber daya manusia (kapabilitas APIP).
- f) Peningkatan kualitas prasarana operasional.

### B. Kebijakan

#### 1. Kebijakan Publik :

- a. Meningkatkan pengawasan regular, khusus dan kasus terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan percepatan penanganan korupsi melalui Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- c. Meningkatkan kualitas aparat pengawas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan;
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan;
- e. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- f. Memberikan asistensi dan konsultansi pengawasan kepada satuan kerjaperangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

#### 2. Kebijakan Teknis :

- a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berdasarkan skala prioritas pengawasan dan resiko pengawasan;
- b. Melakukan pengawasan regular, khusus dan kasus berdasarkan program kerja pengawasan tahunan PKPT dan Non PKPT;
- c. Menindaklanjuti hasil pengawasan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah;
- d. Memberikan konsultansi/asistensi pengawasan kepada satuan kerjaperangkat daerah.

3. Kebijakan Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengawasan :
  - a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan organisasi;
  - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengawasan secara efisien dan efektif.
4. Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia :
  - a. Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan;
  - b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan;
  - c. Menerapkan penilaian kinerja sumber daya manusia pengawasan;
  - d. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (*reward and punishment*).
5. Kebijakan strategis :
  - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
  - b. Peningkatan profesionalitas aparat pengawas intern pemerintah;
  - c. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pengawasan;
  - d. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah mulai pengawalan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan (*Consulting dan Quality Assurance*).

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Bali

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Meningkatkan kualitas pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dan identifikasi resiko pada OPD</li> <li>- Melaksanakan pembinaan keuangan dan aset serta reviu Laporan Keuangan dan aset Pemerintah pada OPD Provinsi Bali</li> <li>- Membangun Sistem Berbasis Digital untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas pendampingan asistensi	Meningkatkan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap OPD Provinsi Bali maupun Kab/Kota</li> </ul>

**BAB IV**

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Rencana Program**

Dalam perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk menunjang misi Gubernur, antara lain:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi;
2. Program penyelenggaraan pengawasan;
3. Program perumusan kebijakan, pedampingan dan asistensi.

Berdasarkan program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dijabarkan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang pelaksanaannya oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyedia Gaji Dan Tunjangan ASN
    - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b) Sub Kegiatan Penyedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
    - c) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor
    - d) Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan
    - e) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
    - f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Sub Kegiatan Pemeliharaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat
  - b) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
  - c) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
  - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
  - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - c) Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja
    - d) Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan
    - e) Sub Kegiatan Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota
    - f) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
    - g) Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
  - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - a) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - b) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan Dan Asistensi
  - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    - a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
    - b) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Fasilitas Pengawasan
  - 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
    - a) Sub Kegiatan Pedampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
    - b) Sub Kegiatan Pedampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - c) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
    - d) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas

#### **4.2 Kerangka Pendanaan**

Pendanaan indikatif adalah prakiraan kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk mendanai semua kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali per tahun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan strategis. Berdasarkan pengalaman, anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Bali sepenuhnya bersumber dari APBD mengingat bahwa urusan Inspektorat merupakan salah satu urusan yang sudah dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Penyajian bagian ini ditampilkan dalam tabel dibawah :

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
6	01				INSPEKTORAT DAERAH											
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA	85,2	31.662.460.836	85,5	32.979.079.947	86	33.174.817.409	86,5	34.842.142.085	87	36.113.020.162
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 persen	90.500.000	100 Persen	90.500.000	100 Persen	90.500.000	100 Persen	90.500.000	100 Persen	90.500.000
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.500.000	1 Dokumen	40.500.000	1 Dokumen	40.500.000	1 Dokumen	40.500.000	1 Dokumen	40.500.000
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	26.041.500.000	100 Persen	27.041.500.000	100 Persen	27.041.500.000	100 Persen	28.041.500.000	100 Persen	29.310.160.162
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	163 orang/ bulan	26.000.000.000	163 orang/ bulan	27.000.000.000	163 orang/ bulan	27.000.000.000	163 orang/ bulan	28.000.000.000	163 orang/ bulan	29.268.660.162

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
						ASN										
6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.500.000	12 Dokumen	41.500.000	12 Dokumen	41.500.000	12 Dokumen	41.500.000		
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	828.100.836	100 Persen	1.128.100.836	100 Persen	1.200.000.000	100 Persen	1.200.000.000		
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	127 Orang	828.100.836	127 Orang	1.128.100.836	127 Orang	1.200.000.000	127 Orang	1.200.000.000		
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 Persen	1.282.000.000	100 Persen	1.282.000.000	100 Persen	1.282.000.000	100 Persen	1.282.000.000		
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000		

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000
6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	158.000.000	5 Paket	158.000.000	5 Paket	158.000.000	5 Paket	158.000.000	5 Paket	158.000.000
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000
6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	44.000.000
6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen	1.000.000.000	100 Persen	1.016.619.111	100 Persen	1.140.457.409	100 Persen	1.400.000.000	100 Persen	1.400.000.000
6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	1.000.000.000	80 Unit	1.016.619.111	80 Unit	1.140.457.409	80 Unit	1.400.000.000	80 Unit	1.400.000.000
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100 Persen	605.160.000	100 Persen	605.160.000	100 Persen	605.160.000	100 Persen	605.160.000	100 Persen	605.160.000
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.160.000	1 Laporan	5.160.000	1 Laporan	5.160.000	1 Laporan	5.160.000	1 Laporan	5.160.000
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	290.000.000
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	310.000.000

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	1.815.200.000	100 Persen	1.815.200.000	100 Persen	1.815.200.000	100 Persen	2.222.982.085	100 Persen	2.225.200.000
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	1.380.000.000	31 Unit	1.380.000.000	31 Unit	1.380.000.000	31 Unit	1.700.000.000	31 Unit	1.700.000.000
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	211.200.000	5 Unit	211.200.000	5 Unit	211.200.000	5 Unit	298.982.085	5 Unit	301.200.000
6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	224.000.000	10 Unit	224.000.000	10 Unit	224.000.000	10 Unit	224.000.000	10 Unit	224.000.000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan	100 Persen	5.792.526.304	100 Persen	6.196.761.530	100 Persen	6.203.928.778	100 Persen	6.230.284.910	100 Persen	6.109.365.056

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
						Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan										
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen	3.887.526.304	100 Persen	4.241.761.530	100 Persen	4.248.928.778	100 Persen	4.275.284.910	100 Persen	4.154.365.056
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	455.000.000	9 Laporan	555.000.000	9 Laporan	555.000.000	9 Laporan	575.000.000	9 Laporan	555.000.000
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	504.000.000	15 Laporan	554.000.000	15 Laporan	554.000.000	15 Laporan	554.000.000	15 Laporan	554.000.000
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja	34 Laporan	300.000.000	34 Laporan	390.235.226	34 Laporan	390.235.226	34 Laporan	390.235.226	34 Laporan	390.235.226
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	352.000.000	2 Laporan	352.000.000	2 Laporan	352.000.000	2 Laporan	352.000.000	2 Laporan	352.000.000
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58 Laporan	1.205.000.000	58 Laporan	1.270.000.000	58 Laporan	1.277.167.248	58 Laporan	1.283.523.380	58 Laporan	1.182.603.526

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kesepakatan	550.000.000	1 kesepakatan	550.000.000	1 kesepakatan	550.000.000	1 kesepakatan	550.000.000		
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	55 Dokumen	521.526.304	55 Dokumen	570.526.304	55 Dokumen	570.526.304	55 Dokumen	570.526.304		
6	01	02	1.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.905.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.955.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.955.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.955.000.000</b>		
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	255.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	275.000.000		
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	34 Laporan	1.650.000.000	34 Laporan	1.680.000.000	34 Laporan	1.680.000.000	34 Laporan	1.680.000.000		

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100 Persen	2.846.327.580	100 Persen	3.051.178.133	100 Persen	3.060.614.888	100 Persen	3.083.259.600	100 Persen	3.034.244.986
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	100 Persen	1.801.327.580	100 Persen	1.961.178.133	100 Persen	1.970.614.888	100 Persen	1.993.259.600	100 Persen	1.944.244.986
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	631.327.580	3 Rekomendasi	731.327.580	3 Rekomendasi	731.327.580	3 Rekomendasi	743.259.600	3 Rekomendasi	731.327.580
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	1.170.000.000	2 Rekomendasi	1.229.850.553	2 Rekomendasi	1.239.287.308	2 Rekomendasi	1.250.000.000	2 Rekomendasi	1.212.917.406

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen	1.045.000.000	100 Persen	1.090.000.000	100 Persen	1.090.000.000	100 Persen	1.090.000.000	100 Persen	1.090.000.000
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	280.000.000	3 Perangkat Daerah	300.000.000	3 Perangkat Daerah	300.000.000	3 Perangkat Daerah	300.000.000	3 Perangkat Daerah	300.000.000
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 Perangkat Daerah	170.000.000	37 Perangkat Daerah	180.000.000	37 Perangkat Daerah	180.000.000	37 Perangkat Daerah	180.000.000	37 Perangkat Daerah	180.000.000
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	3 Kegiatan	495.000.000	3 Kegiatan	500.000.000	3 Kegiatan	500.000.000	3 Kegiatan	500.000.000	3 Kegiatan	500.000.000

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN KEBUTUHAN DANA									
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
						Korupsi										
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Unit yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 Perangkat Daerah	100.000.000	4 Perangkat Daerah	110.000.000	4 Perangkat Daerah	110.000.000	4 Perangkat Daerah	110.000.000	4 Perangkat Daerah	110.000.000
<b>TOTAL</b>								<b>40.301.314.720</b>		<b>42.227.019.610</b>		<b>42.439.361.075</b>		<b>44.155.686.595</b>		<b>45.256.630.204</b>

### 4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Secara sederhana, indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu Program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, maka indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra dapat dilihat pada dibawah ini.

NO	Indikator	Kondisi Kinerja awal Tahun Renstra	Target Renstra					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Bali yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Bali dalam menyusun rencana kerja penyelenggaraan kegiatan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Inspektorat Provinsi Bali sebagai aparat pengawas intern pemerintah merupakan unsur pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Mengingat kedudukan Gubernur disamping sebagai Kepala Daerah Otonom (Provinsi), juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayahnya, maka secara otomatis Inspektorat juga mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

Berkenaan dengan hal tersebut Aparat Pengawas dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi satu kesatuan strategis utama untuk mewujudkan visi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang professional dalam menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali.

Bali, 22 September 2025  
Inspektur,



**I Wayan Sugiada, S.H.,M.H.**  
NIP. 19651231 198603 1 175